**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat . Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat dan akurat , maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik . Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang – Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat .

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Badan Kesbang Pol sebagai organisasi perangkat daerah ( OPD ) dibawah Bupati Tanjung Jabung Barat yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik .

Oleh karena itu, dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun ( 2021-2026 ). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Hal tersebut diatas merupakan suatu bentuk upaya nyata dalam melaksanakan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat . yaitu : ***“ Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah ( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius , Kompetitif, Aman dan Harmonis )“,*** serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama misi ke 2 ( dua ) yaitu : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan Demokratis ;

**1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ;

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

10. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan , pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Di daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan , Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang SUsunan Organisasi dan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

**1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah penyesuaian indikator dan target kinerja dalam rangka menjabarkan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat ke dalam target dan sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan atau rencana kerja OPD untuk jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun ;
3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian , pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun.
5. Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan .

**1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang terkait perlunya Rencana Strategis ( Renstra ); Landasan Hukum ; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra ; dan Sistematika Penulisan .

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi ; sumber daya perangkat daerah ; kinerja pelayanan perangkat daerah ; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah .

Bab III Permasalahan dan isu – isu strategis perangkat daerah

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; Telaah, visi dan misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; Telaah Renstra Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum ; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ; serta penentuan isu – isu strategis.

Bab IV Tujuan dan sasaran

Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat disertai dengan indikator kinerja targenya selama 5 ( lima ) tahun kedepan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui metode analisis SWOT yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan – kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah .

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan ; Indikator Kinerja ; Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya, sehingga penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai .

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing – masing yang merujuk pada indikator program.

Bab VIII Penutup

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ), Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja; dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dimana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tergolong didalam urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi instansi vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksana urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap merupakan salah satu organisasi perangkat daerah ( OPD ) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah Bupati Tanjung Jabung Barat , sampai dengan peraturan tersebut diundangkan . Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpayung pada dua Peraturan Daerah , dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan politik yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Tanjung Jabung Barat di bidang kesatuan bangsa dan politik , yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik ;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan , ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik ;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan ;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Nomor 5 Tahun 2013 terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Keuangan ;
5. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
6. Bidang Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional terdiri dari , membawahkan :
7. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ; dan
8. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
9. Bidang Bina Politik, membawahkan :
10. Sub Bidang Impelementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik ;
11. Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu.
12. Bidang Ketahanan Seni, Budaya , Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi , membawahkan :
13. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya ;
14. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Kepala Badan

Sekretaris

Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Ka Sub Bag Keuangan

Ka Sub Bag Program dan Pelaporan

Ka. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Ka. Bidang Bina Politik

Ka. Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Waspadnas

Ka Sub Bidang Bina Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan

Ka Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Ka Sub Bidang Impelementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

Ka Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu

Ka Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya

Ka Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat , 2021*

Adapun uraian tugas pokok sekretariat , masing – masing bidang , dan sub bidang adalah sebagai berikut :

**1. Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan . Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di bidang kesekretariatan;

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas nya, sekretaris mempunyai fungsi :

* Penyusunan Program : meliputi penyusunan program dan anggaran ;
* Penyelenggaraan urusan ketatausahaan : meliputi urusan rumah tangga , kepegawaian, hukum dan organisasi , hubungan masyarakat ;
* Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan : meliputi urusan keuangan dan perlengkapan lingkup urusan perbendaharaan , akuntansi, verifikasi , ganti rugi tindak lanjut LHP dan perlengkapan ;
* Membantu menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan ;
* Menyusun statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas ;
* Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan bidang – bidang di lingkup badan ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup bagian umum dan kepegawaian . Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

* Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian ;
* Mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan, penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas ;
* Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , cuti , disiplin , pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai ;
* Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan intansi terkait dalam pelaksanaannya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris Lingkup Keuangan . Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

* Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan ;
* Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran ;
* Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan , dan menyusun laporan keuangan badan ;
* Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan intansi dalam pelaksanaannya .

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian program dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris Lingkup Program dan Pelaporan . Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

* Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang bidang badan ;
* Menyiapkan bahan penyusunan rencana program badan ;
* Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional badan ;
* Menghimpun , mengolah dan menyiapkan bahan penilaian pengukuran kinerja badan ;
* Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) badan ;
* Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan pembangunan Daerah ( LAPEM) Badan ;
* Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) badan ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya .
1. **Bidang Bina Ideologi , Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional**

Bidang Bina Ideologi , Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional , mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional . Bidang Bina Ideologi , wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional dalam melaksanakan tugas pokoknya , mempunyai fungsi sebagai berikut :

* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja , penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam , bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga ;
* Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ( bimbingan , supervisi, dan konsultasi , perencanaan , penelitian , pemantauan , pengembangan dan evaluasi ) kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja , penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga .
* Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ( bimbingan, supervisi, dan konsultasi , perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan , bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan ;
* Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang – undangan naskah dinas dibidang tugasnya ;
* Mengumpulkan dan mengelola data di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial , pengawasan orang asing dan lembaga , ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan, bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja , penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan , bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah ( bimbingan, supervisi, dan konsultasi , perencanaan , penelitian , pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja , penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial , pengawasan orang asing dan lembaga , ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan, bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan .
* Melakukan pembinaan di bidang kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan , bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan , bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga , ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan , bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan intansi dalam pelaksanaannya .

Bidang Bina Ideologi , wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional membawahi :

1. Sub Bidang Bina Ideologi , wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional .

Sub Bidang Bina Ideologi , wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional . Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Sub Bidang Bina Ideologi , wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional mempunyai fungsi :

* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan , bela Negara , nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan, bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan, supervisi dan konsultasi , perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan, bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan, bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Menyiapkan dan mengelola data di bidang ketahanan ideologi Negara , wawasan kebangsaan, bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Menyusun rencana kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan , bela Negara , nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
* Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegiatan sub bidang Bina dan wawasan kebangsaan ;dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya .
1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik .

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik . Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja , penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial , pengawasan orang asing dan lembaga ;
* Pelaksanaan dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja , penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial , pengawasan orang asing dan lembaga;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah ( bimbingan, supervisi, dan konsultasi , perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga.
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga ;
* Menyiapkan dan mengelola data kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
* Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspadaan dini , kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah penanganan konflik sosial , pengawasan orang asing dan lembaga ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya .
1. **Bidang Bina Politik**

Bidang Bina politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan dibidang pembinaan politik, pendidikan politik, budaya politik dan fasilitasi Pemilu . Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang bina politik mempunyai fungsi :

* Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk pada kebijakan umum nasional ) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik , budaya dan pendidikan politik, fasilitas Pemilu, Pilpres dan Pilkada ;
* Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelengaraan pemerintah ( bimbingan , supervisi, dan konsultasi , perencanaan , penelitian , pemantauan, pengembangan, dan evaluasi ) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik , budaya dan pendidikan partai politik , pemilu, pilpres dan pilkada ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol dan bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik , pemilu , pilpres dan Pilkada.
* Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan ;
* Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat di bidang pemeliharaan stabilitas politik dan pengembangan demokrasi ;
* Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dan DPRD;
* Mengkoordinasikan pemilihan umum, pilpres dan Pilkada ;
* Melakukan pendataan , monitoring, evaluasi dan pembinaan dibidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik ;
* Melakukan koordinasi dan kerja sama antar Kepala Bidang dan
* Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan , berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Bidang Bina Politik, membawahi :

1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala Bidang Bina Politik . Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai fungsi :

* Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
* Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan impelementasi politik, budaya dan pendidikan politik ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan, supervisi dan konsultasi , perencanaan , penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan
* Menyusun rencana dan program kerja lingkup implementasi kebijakan public dan pendidikan politik ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya .
1. Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu

Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala Bidang lingkup kelembagaan dan fasilitasi Pemilu . Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan fasilitasi pemilu mempunyai fungsi :

* Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik , fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada ;
* Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan, supervisi dan konsultasi , perencanaan , penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada ;
* Fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
* Menyusun rencana dan program kerja lingkup subbidang kelembagaan dan fasilitas pemilu ; dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan intansi terkait dalam pelaksanaannya .
1. **Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan EKonomi**

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi . Dalam melaksanakan tugas pokoknya, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi mempunyai fungsi :

* Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya , agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya , organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan , supervisi dan konsultasi, perencanaan , penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) di bidang ketahanan seni dan budaya , agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ) ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya , organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya , organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
* Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter , perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
* Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan , investasi , fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan , penelitian , pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan , investasi,fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, infestasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
* Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang dan
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya .

Bidang Ketahanan Seni, Budaya , Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya

Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup ketahanan seni dan budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok , kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

* Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbinga, supervisi dan konsultasi , perencanaan , penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya , pembauran dan akultuasi budaya ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya ;
* Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang ketahanan seni dan budaya dan
* Malaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya .

2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Sub bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup identifikasi dan analisis ketahanan agama kemasyarakatan dan ekonomi . Dalam melaksanakan tugas pokok , kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi :

* Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan , supervisi dan konsultasi , perencanaan dan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan sosial kemasyarakatan ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan agama dan kepercayaan , organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
* Koordinasi penetapan kebijakan teknis ( merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan , investasi, fiscal dan moneter , perilaku masyarakat , kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian )
* Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneteri, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
* Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ( bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan , penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi ) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
* Pengawasan penyelenggaraan pemerintah bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam , ketahanan perdagangan, investasi , fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan ketahanan ormas perekonomian ;
* Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian
* Penyusunan laporan kegiatan di sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi
* Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya .

**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

**2.2.1 Sumber Daya Manusia**

**a) Jumlah dan Status Kepegawaian**

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 43 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 30 ( tiga puluh ) orang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) , dan 13 ( tiga belas ) orang tenaga kerja kontrak .

**Tabel 2.1**

**Pegawai Badan Kesbang dan Politik**

**Menurut Struktur**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bidang dan Bagian** | **Jumlah** |
| Kepala Badan | 1 orang |
| Sekretaris | 1 Orang |
| 1. Sub Bagian Program
 | 1 Orang |
| 1. Sub Bagian Keuangan
 | 1 Orang |
| 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 | 1 Orang |
| Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang | 1 Orang |
| 1. Sub Bidang Bina Ideologi, wasbang
 | 1 orang |
| 1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 | 1 orang |
| Kepala Bidang Bina Politik | 1 Orang |
| 1. Sub bidang implementasi kebijakan public dan pendidikan politik
 | 1 Orang |
| 1. Sub bidang kelembagaan dan fasilitasi Pemilu
 | 1 Orang |
| Kepala Bidang Ketahanan Seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi | 1 Orang |
| 1. Sub bidang ketahanan seni dan budaya
 | 1 Orang |
| 1. Sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi
 | 1 Orang |
| Staf Pelaksana ASN dan TKK | 29 orang |

**2.2.2 Aset OPD**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi , Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset, yang terdiri dari :

**Tabel 2.2**

**Sarana Perlengkapan Kantor**

**Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Kab. Tanjab Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Perlengkapan | Jumlah |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728 | Kendaraan Roda 4Kendaraan Roda 2Mesin Speed BoatMeja 1 BiroMeja ½ BiroKursi Kerja ½ BiroKursi PutarKursi Putar Sandaran PendekKursi Stainless PolosKursi LipatKursi Tamu Letter LKursi StandarKursi PlastikKursi KayuMeja Komputer ¼ BiroMeja PanjangHelm KerjaLemari 2 pintuLemari ArsipMeja KomputerGorden JendelaDispenserGambar Presiden / WarpresGambar Bupati / WabupHandy CamLambang NegaraBenderaWireless | 3 unit16 unit1 buah1 buah1 buah41 buah1 buah2 buah4 buah20 buah8 buah1 buah15 buah1 buah2 buah1 buah4 buah1 buah2 buah1 buah1 set1 buah1 set1 set1 buah1 buah1 buah1 buah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Perlengkapan | Jumlah |
| 29303132333435363738394041424344454647474950 | Mesin Penyedot AirFazimileTelevisi 21”GensetTangga AlumuniumMegaphoneACKipas Angin GantungPapan Data BesarJam dindingMesin Tik StandarFiling KabinetBrankasLemari ArsipLemari Arsip 2 pintuKomputer / PC UnitLaptopInfocusPrinterUPSPesawat TeleponRepiter | 3 buah2 buah2 buah2 unit1 unit2 buah4 buah7 buah2 buah2 buah2 buah5 buah2 buah3 buah3 buah6 unit5 unit1 buah5 buah1 buah1 buah1 buah |

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijabarkan dari 3 ( tiga ) aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas wilayah, politik dan demokrasi ; serta pembinaan ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

**a) Kondusifitas wilayah**

Secara umum situasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016 – 2021 aman dan tertib.Meskipun sempat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana.

**b) Politik dan Demokrasi**

Kondisi politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Legilatif, Pemilu Presiden, serta Pilkada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis .

Untuk dapat melihat jalannya demokrasi dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat selaku pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum . Tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan PemiluSerentak Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat melalui tabel berikut .

**Tabel 2.3.4**

**Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum**

**Kab. Tanjab Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pemilihan Umum | Tahun Penyelenggaraan Pemilu |
| 2019 | 2020 |
| 1. | Pilgub dan Pilkada | - | 73.4% |
| 2. | Pilpres / Pileg |  | - |

*Sumber : KPU Kab Tanjab Barat*

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui kegiatan pendidikan politik sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3.5**

**Pendidikan Politik Masyarakat**

**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tahun Penyelenggaraan Kegiatan  |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Pendidikan politik bagi masyarakat | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali |
| 2. | Pemantapan pelaksanaan Pemilu | - | - | - | 1 Kali | 1 Kali |
|  | Jumlah | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 3 kali | 3 kali |

*Sumber : Badan Kesbangpol Kab Tanjab Barat*

**c) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP**

Dalam upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) , Organisasi Kemasyarakatan ( LSM ), dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ( OKP ) selama kurun waktu 2016-2020 telah dilakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan maupun monitoring keberadaan dan aktivitas ormas yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.6**

**Pembinaan LSM, Ormas dan OKP**

**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Tahun Penyelenggaraan Kegiatan**  |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Pembinaan dan peningkatan peran dan fungsi ormas dalam pembangunan | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali |
| 2. | Monitoring Keberadaan dan AKtivitas Ormas LSM | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali |
|  | Jumlah | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali |

*Sumber : Badan Kesbang Pol Kab Tanjab Barat*

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Prangkat Daerah**

**1. Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasikan tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan , yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal .

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

* Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik;
* Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terpenuhi secara optimal ;
* Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
* Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi IT yang tersedia ;
* Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kurang dikenal masyarakat ;

b. Kondisi Eksternal

Tantangan yang berasal dari kondisi eksternal sebagai berikut :

* Potensi terjadinya konflik di masyarakat ;

**2. Peluang**

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

* Adanya kesamaan, keterkaitan / korelasi, dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam RPJMD Tahun 2021-2025 yaitu “ Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 ( Berkualitas, ekonomi maju, religious, kompetitif, aman dan harmonis )”
* Adanya peluang dukungan dana dari APBD maupun APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
* Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jambi .
* Adanya wadah koordinasi antar lintas sektoral sampai kepada lintas ormas dan mayarakat

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat , maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Tugas , Pokok dan Fungsi dalam 5 ( lima ) tahun ke depan antara lain :

1. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme ;

b. Belum tuntasnya permasalahan konflik sosial masyarakat;

c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap gejala – gejala yang terjadi di lingkungannya , yang mengakibatkan lambatnya upaya antisipasi dini terhadap suatu permasalahan.

2. Bidang Politik

 a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;

 b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat yang belum optimal

 c. Masih terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemilu

3. Bidang Ketahanan bangsa

a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba ;

b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya penurunan moral dan budaya dimasyarakat ;

c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar pemeluk agama ;

d. kurangnya pemahaman masyarakat tentang Demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial ;

e. Adanya kesenjangan ekonomi , yang berpotensi menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat .

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 1. | Masih rendahnya pemahaman masyarakat Dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa | Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme |
| Belum tuntasnya permasalahan konflik sosial masyarakat; |
| Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap gejala – gejala yang terjadi di lingkungannya , yang mengakibatkan lambatnya upaya antisipasi dini terhadap suatu permasalahan.  |
| Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba |
| Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya penurunan moral dan budaya dimasyarakat ; |
| Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar pemeluk agama ; |
| kurangnya pemahaman masyarakat tentang Demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial ; |
| Adanya kesenjangan ekonomi , yang berpotensi menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat  |
| Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Politik | Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi |
| Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis |
| Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat |
|  | Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan Pemilu |

**3.2 Telaahan Visi. Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan visi dan misinya selama 5 ( lima ) tahun ke depan ( 2021-2026 ) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) . Visinya adalah ***“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah ( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius , Kompetitif, Aman dan Harmonis )“,***

 Untuk mencapai dan mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut , ditempuh melalui 4 ( empat ) misi , yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak;
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis;
3. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik ;
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan ;
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota .

Sedangkan dari penjabaran misi diatas , dituangkan dalam program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama ;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat ;
3. Pemenuhan Fasilitas Kesehatan terutama bagi daerah di pesisir sungai ( Parit ) ;
4. Peningkatan sarana dan prasarana Pemuda dan Olah raga ;
5. Peningkatan pembangunan kependudukan dan keluarga cerdas dan berkualitas ;
6. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
7. Pengembangan budaya religious dan demokratis ;
8. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat ;
9. Penegakan supremasi hukum dan HAM ;
10. Peningkatan Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan ;
12. Ruang transparansi dan partisipasi public dalam pembangunan daerah ;
13. Profesional, transparan dan akuntabel dalam penempatan aparatur;
14. Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDES secara professional ;
15. Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat ;
16. Penguatan otonomi daerah;
17. Peningkatan, pengembangan potensi, kawasan daerah industri, bisnis , jasa serta wisata alam dan religi;
18. Optimalisasi pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat ;
19. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada pembangunan perikanan , peternakan, pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan;
20. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Desa melalui program cetak sawah ;
21. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
22. Peningkatan lapangan usaha , ekonomi kreatif dan kesempatan kerja;
23. Peningkatan investasi dan ekspor non migas ;
24. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan gerakan hijau
25. Optimalisasi pengelolaan asset daerah ;
26. Melakukan upaya penyelesaian tapal batas ;
27. Membantu dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi , air bersih dan kawasan potensil yang sulit dijangkau pembangunan ;
28. Sinergitas antara daerah dan pusat dalam pelayanan listrik kepada masyarakat ;
29. Normalisasi sungai, pintu air dan tanggul dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan daerah aliran sungai ( jalur hijau ) ;
30. Pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower ;
31. Pemenuhan dan pemberdayaan desa / kawasan terpencil .

Dari misi yang tertuang , sesuai dengan tupoksinya maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung misi ke 2 ( dua ) yaitu mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis melalui program kerja sebagai berikut :

**a) Pengembangan budaya religius dan demokratis .**

Dalam upaya mewujudkan misi ke 2 ( dua ) diatas, program kerja pengembangan budaya religius dan demokratis berorientasi pertama kepada kondisi kehidupan masyarakat yang tentram , tertib dan harmonis . Untuk itu , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya memelihara dan meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama melalui giat – giat antara lain fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) dan melaksanakan sosialisasi / rakor kerukunan umat beragama yang bertujuan antara lain memasyarakatkan dan memberikan pemahaman terkait perundang-undangan yang mengatur kebebasan menjalankan ibadah agama maupun kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Orientasi kedua dalam misi ini adalah kehidupan demokrasi yang berarti memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam memberikan pendapat , berserikat dan berkumpul . Orientasi kedua ini akan diwujudkan melalui upaya pemahaman dan peningkatan terhadap aparatur dan masyarakat tentang perundang-undangan yang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, kesetaraan gender serta hak – hak setiap warga negara dalam pemilihan umum.

**b) Peningkatan Trantibmas Melalui Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat , maka Program peningkatan trantibmas melalui pemberdayaan masyarakat diorientasikan kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan penyelesaian konflik .

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan musrenbang, sementara peningkatan penyelesaian konflik melalui penguatan peran dan fungsi Tim Penyelesaian Konflik Terpadu serta penambahan maupun penguatan petugas mediator.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tupoksinya , mengambil focus dalam membantu mewujudkan misi ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis dengan cara mewujudkan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI. Untuk itu cara pengukuran yang tepat adalah melalui Pengukuran sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**

**Usulan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat Tahun 2021-2026**

|  |
| --- |
| **Visi : “ MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH “** |
| **No** | **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator** | **Kondisi Awal** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)` | (13) |
| 1 | Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib , dan demokratis | 2.1 Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib dan rukun antar umat beragama , lapisan masyarakat , dan kelompok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama , lapisan masyarakat dan kelompok | Persentase pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama , masyarakat dan kelompok | 95% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 2.1.4 Meningkatnya penyelesaian konflik | Persentase jumlah konflik yang di tangani  | 95% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi / Kabupaten / Kota**

Dalam merumuskan dukungan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen renstra , sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian / Lembaga , maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan visi dan misi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 yang tercantum dalam visi yaitu : Memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia , serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis , yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 ( tiga ) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon , memfasilitasi , membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum ;
2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk mempelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI ;
3. Peningkatan koordinasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi Pemilu.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sudah semestinya apabila rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten mengacu dan mendukung RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 . Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejalan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jambi yang dimasa akan datang akan dijadikan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program .

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) beserta rencana rincinya , Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJMP ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ), Rencana Strategis ( Renstra ) Nasional, Propinsi, Kabupaten dan kebijakan, rencana, dan / atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan hidup ( UU PPLH Pasal 15 Ayat 2 ) .

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program “. Kebijakan , rencana dan / atau program ( KRP ) wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH Pasal 15 Ayat 2 huruf b adalah “ Kebijakan, Rencana, dan / atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan hidup “.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan / resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan terhadap keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada pendidikan politik, wawasan kebangsaan, ideologi, nasionalisme , kondusifitas wilayah yang sejalan dengan muatan KLHS.

**3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .**

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaah visi – misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5( lima ) tahun ke depan yaitu :

1. Kondusifitas wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusifitas wilayah ;

2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa ;

3. Demokrasi : pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

B**AB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis . Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan , program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut “ mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik ‘.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya ( targetnya masing-masing ) . Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026 ditetapkan sasaran – sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku , agama maupun golongan ;
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa , wawasan kebangsaan dan bela Negara
3. Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan ;
4. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran** | **Kondisi Awal Kinerja** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik |  | 1. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik
 | - | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |
|  |  | 1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan
 | 1. Persentase konflik yang ditangani baik yang berlatar belakang ras, agama, sosial maupun ekonomi
2. Persentase penurunan aksi unjuk rasa
 | - | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran** | **Kondisi Awal Kinerja** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|  |  | 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara
 | Persentase masyarakat paham terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara  | - | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |
|  |  | 1. Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
 | Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan | - | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |
|  |  | 1. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat
 | 1. Persentase suksesnya pelaksanaan pemilu
2. Persentase peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat
 | - | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Kesekretariatan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran** | **Kondisi Awal Kinerja** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 | Nilai SAKIP PD | 64.37 | 64.37 | 65.00 | 67.00 | 68.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dengan program – program . Strategis adalah merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi itu.Penjabaran selanjutnya adalah berupa program , yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI ;
2. Pembinaan kerukunan antar dan inter suku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ;
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan ;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan ( program dan kegiatan ) yang akan dilaksanakan . Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan – kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran , tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi kerawanan konflik ;
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai – nilai pancasila dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur ;
3. Pembentukan , penguatan maupun peningkatan peran dan fungsi Timdu PKS dan Forum / Tim lainnya ;
4. Sinergitas ormas dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya ;
5. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan fasilitasi P4GN ;
6. Pembentukan kader wawasan kebangsaan, politik, toleransi , mediasi konflik dan bela negara ;
7. Penguatan Tim Pengawasan orang asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum ;
8. Sosialisasi UU tentang Ormas, pemilu maupun regulasi lainnya secara terstruktur , intensif dan komprehensif;
9. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat ( pemula, perempuan, marginal dan disabilitas );
10. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik dimasyarakat;
11. Monitoring dan evaluasi program / kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
12. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah;

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik | 1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku , agama maupun golongan
 | 1. Pembinaan kerukunan antar dan inter suku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabiitas keamanan local, regional dan nasional
2. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 | 1. Pembentukan, penguatan maupun peningkatan peran dan fungsi Timdu PKS dan Forum / Tim lainnya
2. Sinergitas Ormas dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya
3. Pemetaan potensi kerawanan konflik
4. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
5. Sosialisasi UU tentang Ormas, pemilu, maupun regulasi lainnya secara terstruktur, intensif dan komprehensif
6. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosiaiisasi dan meredam konflik masyarakat
 |
|  | 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara
 | 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI , pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
 | 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
2. Pembentukan, penguatan maupun peningkatan peran dan fungsi Timdu PKS dan Forum / Tim lainnya
3. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan fasilitasi P4GN
4. Pembentukan kader wawasan kebangsaan, politik, toleransi , mediasi , konflik dan bela Negara
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | 1. Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
 | 1. Pembinaan kerukunan antar dan inter suku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabiitas keamanan local, regional dan nasional
 | 1. Sosialisasi UU tentang Ormas, pemilu, maupun regulasi lainnya secara terstruktur, intensif dan komprehensif
2. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosiaiisasi dan meredam konflik masyarakat
 |
|  | 1. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi poitk masyarakat
 | 1. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
 | 1. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat ( pemula, perempuan , marginal dan disabilitas )
 |

**Tabel 5.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Urusan Kesekretariatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 | 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi, pelayanan perkantoran , kepegawaian dan keuangan
 | 1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah
 |
|  | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
 | 1. Monitoring dan evaluasi program / kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

**6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan**

Dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 terdapat 6 (enam ) program, sebagaimana berikut :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase peserta penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa yang meningkat pemahamannya, serta dengan kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut :

* Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Persentase Terlaksananya Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI. Sub kegiatan serta indikatornya terdiri dari :

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan indikator Jumlah dokumen penyusunan program kerja bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tungkal ika dan sejarah kebangsaan

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan indikator Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan indikator Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

- Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan dengan indicator Jumlah pelaksanaan monitoring di bidang ideologi wasbang, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tuggal ika dan sejarah kebangsaan

1. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase partisipasi politik masyarakat dan parpol, dengan kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut :

* Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan indicator PersentaseTerlaksananya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Sub kegiatan serta indikatornya terdiri dari :
* Penyusunan Program kerja di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah dengan indicator Jumlah dokumen penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan parpol, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di daerah
* Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah , dengan indicator Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .
* Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah , dengan indicator Jumlah pelaksanaan Koordinasi program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan parpol, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di daerah
* Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah , dengan indicator Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan parpol, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di daerah
1. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase ormas yang diberdayakan , serta dengan kegiatan sebagai berikut :

* Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indicator Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Sub kegiatan serta indikatornya terdiri dari :
* Penyusunan Program Kerja dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan indicator Jumlah dokumen penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
* Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah dengan indicator Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
* Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan indicator Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
* Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan indikator Jumlah pelaksanaan kordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
* Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah dengan indikator Jumlah pelaksanaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
1. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Peserta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosbud yang meningkat pemahamannya , serta dengan kegiatan sebagai berikut :

* Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indicator Persentase Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan. Dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
* Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan indicator Jumlah dokumen penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Ferukunan Umat Baeragama dan Penghayat kepercayaan di daerah
* Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan indicator Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
* Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan indicator Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Ferukunan Umat Baeragama dan Penghayat kepercayaan di daerah
* Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan indicator Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Ferukunan Umat Baeragama dan Penghayat kepercayaan di daerah
* Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan indicator Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Ferukunan Umat Baeragama dan Penghayat kepercayaan di daerah
1. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase konflik sosial yang ditangani , serta dengan kegiatan sebagai berikut :

* Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indicator Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Sub Kegiatan terdiri dari :
* Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan indicator Jumlah dokumen Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
* Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan indicator Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
* Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan indicator Jumlah pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
* Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan indicator Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
* Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan indicator Jumlah Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
* Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dengan indicator Persentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

**6.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**

Terlampir.

**BAB VII**

**KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

**7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menentukan indicator Kinerja Utama OPD sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**Tahun 2021-2026**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja Utama PD** | **Kondisi Awal Kinerja PD** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| **1.** | **Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik**  | **-** | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |
|  | 1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, golongan
 |  | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |
|  | 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara
 |  | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |
|  | 1. Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
 |  | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |
|  | 1. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat
 |  | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 93% | 93% |

Dari Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah , kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**Yang Mengacu tujuan dan Sasaran RPJMD**

**Tahun 2021-2026**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator**  | **Kondisi Awal Kinerja PD** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 1 | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**  |  | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
|  | Persentase peserta penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa yang meningkat pemahamannya, |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **2** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik** |  | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
|  | Persentase partisipasi politik masyarakat dan parpol |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator**  | **Kondisi Awal Kinerja PD** | **Target Capaian** | **Kondisi Akhir** |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| **3** | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |  |
|  | Persentase ormas yang diberdayakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| **4** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |  |
|  | Persentase Peserta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosbud yang meningkat pemahamannya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| **5** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**  | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |  |
|  | Persentase konflik sosial yang ditangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat .Sasaran rencana strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objecktif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga merupakan sasaran kerja lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu , setiap bagian / divisi wajib menjabarkan sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kerja ( Renja ) Tahunan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan – perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan – kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan Politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dicapai dengan dukungan pihak-pihak terkait.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dalam pelaksanaannya tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.Terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**DRS. R.AZIS MUSLIM,MAP**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680530 198810 1001